

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN

MASYARAKAT DAN PERS PEMANTAU PEMILU
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA JAWA TENGAH

NOMOR : 056/BawasluProv.JT/Set/HM.02.00/XI/2020

NOMOR : 19/A/MPL-P/XI/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN MEDIA DAN SOSIALISASI
PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari ini, **Jumat**, tanggal **Dua puluh tujuh**, bulan **November**, tahun **Dua ribu dua puluh (27-11-2020)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 M. Fajar Subhi A.K. Arif, : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:0496/K.BAWASALU/HK.01.01/IX/2017 tanggal 18 September 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH, berkedudukan di Jalan Papandayan Selatan, No.1, Gajahmungkur, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
- 2 Drs. Sugayo Jawama : Ketua Pengurus Mappilu-PWI Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat Mappilu-PWI Nomor:160-PP/012/PP-MAP/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MAPPILU-PWI JAWA TENGAH, berkedudukan di Jalan Tri Lomba Juang, No.10, Kota Semarang, Jawa Tengah 50249, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi para pihak dalam melakukan tindak pencegahan dan melakukan pengawasan konten media yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilihan serentak, serta mewujudkan pemilu dan pemilihan yang demokratis dan berkualitas.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

1. Pelaksanakan fungsi Pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan serentak melalui sosialisasi pengawasan partisipatif, seminar dan diskusi secara daring.
2. Melakukan pengawasan bersama terhadap konten media yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilihan.
3. Koordinasi dan saling memberikan informasi yang berkaitan dengan pemilu dan pemilihan.
4. Hal-hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Nota kesepakatan ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerja sama.
2. Nota kesepakatan ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar - PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepakatan ini.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

3. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat dievaluasi serta ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 5

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Nota Kesepahaman ini, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH,



M. Fajar Subhi A.K. Arif, S.H., M.H.
Ketua

PIHAK KEDUA

MAPPILU-PWI JAWA TENGAH,



Drs. Sugayo Jawama
Ketua

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PARAF		